

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK- 53 /1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal : 21 - 4 - 1993 Nomor 420/421 Kesra perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak ;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri : **Nameng IV**
Alamat : **Kp.Nyungcung** NSS : 101020301095 Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : **Rangkasbitung**
dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Juli 1993

1. Sekolah Dasar Negeri **Nameng IV** Alamat : **Kp.Nyungcung**
NSS : 101020301095 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Rangkasbitung**
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

Sukamanah II

NSS : 101020301095 (49)

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Rangkasbitung** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **BANDUNG**
PADA TANGGAL : 28 Juni 1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TTD.

H. UDIN KOSWARA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480048118



KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada
Setwilda Prop. Dati I Jabar;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
3. Bupati KDH. Tk. II Lebak;
4. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Lebak;
5. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak;
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan: **Rangkasbitung**
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan: **Rangkasbitung**
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.